

5. JENIS PELAYANAN : IZIN OPTIKAL

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Fotocopy Ijazah <i>Refraksionis Option</i> ; b. Fotocopy Sertifikat Pelatihan <i>Refraksionis Option</i> ; c. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU); d. Surat Pernyataan <i>Refraksionis Option</i> Sebagai Penanggung Jawab Teknis bermaterai Rp. 6000,00; e. Surat Keterangan Berbadan Sehat bagi tenaga <i>Refraksionis Option</i> ; f. Persetujuan atasan langsung bagi PNS/ABRI/Instansi Pemerintah lainnya; g. Daftar Peralatan; dan h. Foto berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Optikal diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Optikal
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan